

Penalaran Fikih Peserta Didik Melalui Asesmen Berbasis Kasus pada Materi Sedekah, Hibah, dan Hadiah di MTs Al Huda Kedungwaru Tulungagung

Sofiana Sholikah

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Received: 23/04/2026	Revised: 31/05/2026	Accepted: 30/06/2026
Abstract	Jurisprudence learning assessments in madrasas are still dominated by measuring conceptual mastery, thus failing to map students' reasoning abilities in solving contextual problems. This study aims to describe the profile of students' fiqh reasoning through a case-based assessment on the material of alms, grants, and gifts and to describe students' responses to the application of the assessment. The study used a quantitative approach with a descriptive type. The research subjects were 14 eighth-grade students of MTs Al Huda Kedungwaru Tulungagung who were selected using a total sampling technique. Data were collected through a case-based assessment compiled based on five indicators of fiqh reasoning, namely identifying problems, analyzing cases, determining law, providing legal arguments, and drawing conclusions, as well as student response questionnaires. The instrument's content validity was analyzed using Aiken's V coefficient, while the data were analyzed descriptively using scores and percentages. The results showed that 57.14% of students were in the high reasoning category, 35.71% were in the very high category, and 7.14% were in the moderate category. All reasoning indicators scored high with an average score of 85.00%, while the determining law indicator achieved the highest percentage (89.29%). Student responses to the case-based assessment were very positive, with an average score of 85.18%. These findings indicate that the case-based assessment comprehensively maps Islamic jurisprudence reasoning skills and is highly accepted by students.	
Keywords	case-based assessment; fiqh reasoning; student responses; charity; grants; gifts	
Corresponding Author: Sofiana Sholikah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; sofianasholikah@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan abad ke-21 menuntut peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan bernalar, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai situasi yang dihadapi. Perubahan paradigma tersebut juga tercermin dalam implementasi kurikulum merdeka yang menempatkan asesmen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Selain itu, kebijakan Asesmen Nasional melalui Asesmen



Kompetensi Minimum (AKM) menegaskan pentingnya kemampuan penalaran sebagai kompetensi dasar yang perlu dikembangkan pada seluruh mata pelajaran, termasuk pendidikan agama Islam. Namun, praktik asesmen di madrasah masih didominasi oleh pengukuran penguasaan konsep dan hafalan sehingga kemampuan peserta didik dalam menganalisis persoalan kontekstual belum banyak terpetakan secara sistematis (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022; OECD, 2023).

Pembelajaran fikih secara teoritis tidak hanya bertujuan untuk membentuk penguasaan konsep hukum Islam, tetapi juga mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami fakta, menganalisis persoalan, menentukan ketentuan hukum, memberikan argumentasi berdasarkan dalil, dan menarik kesimpulan secara logis. Oleh karena itu, asesmen pembelajaran fikih seharusnya mampu mengukur proses penalaran, bukan sekadar hasil akhir berupa jawaban benar atau salah. Salah satu pendekatan yang sesuai adalah asesmen berbasis kasus (*case-based assessment*) karena menyajikan persoalan autentik yang mendorong peserta didik menerapkan konsep pada situasi kehidupan nyata. Melalui asesmen tersebut, peserta didik dituntut mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif penyelesaian, dan menyusun argumentasi sebelum menetapkan keputusan hukum. Dengan demikian, asesmen berbasis kasus dinilai lebih mampu menggambarkan kualitas proses berpikir dibandingkan asesmen konvensional (Brookhart, 2010; Mueller, 2018; Nitko & Brookhart, 2014).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa asesmen autentik memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian Umi Baroroh dan Tasman Hamami (2022) menunjukkan bahwa pengembangan asesmen autentik mampu menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Penelitian lain juga mengembangkan perangkat asesmen yang mendukung implementasi kurikulum merdeka dan meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran PAI. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pengembangan instrumen atau efektivitas asesmen terhadap hasil belajar. Hingga saat ini, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus memetakan profil penalaran fikih peserta didik melalui asesmen berbasis kasus pada materi sedekah, hibah, dan hadiah sehingga proses berpikir peserta didik dalam menetapkan keputusan hukum belum tergambarkan secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian mengenai pemetaan kemampuan penalaran fikih melalui asesmen berbasis kasus pada pembelajaran fikih di madrasah. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memetakan profil penalaran fikih berdasarkan lima indikator, yaitu mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kasus, menentukan hukum, memberikan argumentasi hukum, serta menarik kesimpulan pada materi sedekah, hibah, dan hadiah. Berbeda dengan penelitian

terdahulu yang lebih menitikberatkan pada efektivitas asesmen atau peningkatan hasil belajar, penelitian ini menghasilkan gambaran empiris mengenai kualitas proses penalaran peserta didik sekaligus mendeskripsikan respons mereka terhadap penerapan asesmen berbasis kasus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil penalaran fikih peserta didik melalui asesmen berbasis kasus pada materi sedekah, hibah, dan hadiah serta mendeskripsikan respons peserta didik terhadap penerapan asesmen tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis profil penalaran fikih peserta didik serta respons mereka terhadap penerapan asesmen berbasis kasus tanpa memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif berfokus pada penyajian data dalam bentuk angka untuk menjelaskan karakteristik suatu fenomena sebagaimana adanya (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di MTs Al Huda Kedungwaru Tulungagung pada semester genap tahun ajaran 2025/2026. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VIII yang berjumlah 14 orang. Karena jumlah populasi relatif kecil, penelitian menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai subjek penelitian sehingga hasil penelitian merepresentasikan kondisi populasi secara menyeluruh (Sugiyono, 2023).

Instrumen penelitian terdiri atas dua jenis. Instrumen pertama berupa asesmen berbasis kasus yang dikembangkan pada materi sedekah, hibah, dan hadiah. Penyusunan asesmen mengacu pada prinsip asesmen autentik dan asesmen kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking skills*) dengan lima indikator penalaran fikih, yaitu (1) mengidentifikasi permasalahan, (2) menganalisis kasus, (3) menentukan hukum, (4) memberikan argumentasi hukum, dan (5) menarik kesimpulan (Brookhart, 2010; Nitko & Brookhart, 2014). Instrumen kedua berupa angket respons peserta didik yang terdiri atas sepuluh butir pernyataan menggunakan skala Likert empat tingkat untuk mengukur persepsi peserta didik terhadap aspek kemenarikan, kemudahan memahami kasus, kebermanfaatan, relevansi materi, serta motivasi belajar setelah mengikuti asesmen berbasis kasus.

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen divalidasi oleh tiga orang validator yang terdiri atas ahli materi fikih, ahli evaluasi pembelajaran, dan praktisi pendidikan. Validitas isi dianalisis menggunakan koefisien Aiken's V yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian setiap butir instrumen terhadap indikator yang diukur. Nilai koefisien Aiken's V berada pada rentang 0-1 dengan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat validitas isi yang semakin tinggi (Aiken, 1985). Berdasarkan hasil penilaian para validator, seluruh butir memperoleh koefisien Aiken's V di atas 0,80 sehingga memenuhi kriteria valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Pengumpulan

data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, peserta didik mengerjakan asesmen berbasis kasus secara individual pada materi sedekah, hibah, dan hadiah. Tahap kedua, setelah menyelesaikan asesmen, seluruh peserta didik mengisi angket respons untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka selama mengikuti asesmen berbasis kasus.

Data hasil asesmen dianalisis menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan skor, persentase, nilai rata-rata, dan distribusi kategori penalaran fikih peserta didik. Analisis juga dilakukan terhadap capaian setiap indikator penalaran untuk memperoleh gambaran kekuatan dan kelemahan peserta didik pada setiap tahapan proses berpikir. Data angket dianalisis menggunakan persentase berdasarkan skor yang diperoleh pada setiap butir pernyataan kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori respons sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Seluruh hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan secara deskriptif untuk menjelaskan profil penalaran fikih serta respons peserta didik terhadap penerapan asesmen berbasis kasus (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Penalaran Fikih Peserta Didik melalui Asesmen Berbasis Kasus pada Materi Sedekah, Hibah, dan Hadiah

Profil penalaran fikih menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep, dalil, dan prinsip-prinsip fikih untuk menganalisis persoalan serta menetapkan keputusan hukum secara logis. Kemampuan tersebut tercermin melalui proses mengidentifikasi masalah, menganalisis fakta, menentukan hukum, memberikan argumentasi, dan menarik kesimpulan. Kelima indikator tersebut disusun berdasarkan prinsip asesmen autentik dan asesmen kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menekankan kemampuan analisis, evaluasi, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara logis (Brookhart, 2010; Nitko & Brookhart, 2014).

Profil penalaran fikih peserta didik dalam penelitian ini diperoleh melalui asesmen berbasis kasus yang dikembangkan pada materi sedekah, hibah, dan hadiah. Asesmen disusun menggunakan persoalan kontekstual sehingga peserta didik dituntut menerapkan konsep fikih dalam menyelesaikan situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Hasil asesmen kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tingkat penalaran untuk menggambarkan profil kemampuan peserta didik sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kategori Nilai Penalaran Fikih Peserta Didik

No.	Kategori	Rentang Nilai	Jumlah Siswa	Persentase
1.	Sangat Tinggi	86-100	5	35,71%
2.	Tinggi	71-85	8	57,14%
3.	Sedang	56-70	1	7,14%
4.	Rendah	41-55	0	0,00%
5.	Sangat Rendah	<=40	0	0,00%
Total			14	100,00%

Sumber: Data Primer Hasil Uji Penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas peserta didik memiliki profil penalaran fikih pada kategori tinggi. Sebanyak 8 peserta didik (57,14%) berada pada kategori tinggi, 5 peserta didik (35,71%) pada kategori sangat tinggi, dan hanya 1 peserta didik (7,14%) pada kategori sedang, sedangkan tidak terdapat peserta didik yang berada pada kategori rendah maupun sangat rendah. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mampu menerapkan konsep fikih dalam menyelesaikan persoalan yang disajikan melalui asesmen berbasis kasus.

Dominasi kategori tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mampu menggunakan konsep fikih tidak hanya pada tataran konseptual, tetapi juga untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat kontekstual. Kemampuan tersebut merupakan karakteristik utama penalaran fikih karena peserta didik dituntut menggunakan dalil, konsep, dan prinsip hukum Islam secara rasional ketika menghadapi suatu permasalahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di MTs Al Huda Kedungwaru Tulungagung telah memberikan pengalaman belajar yang mendukung berkembangnya kemampuan berpikir analitis dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai syariat.

Temuan tersebut selaras dengan konsep asesmen autentik yang dikemukakan Mueller (2018) bahwa penilaian seharusnya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan pada situasi yang menyerupai kehidupan nyata. Melalui asesmen berbasis kasus, peserta didik tidak hanya diminta mengingat definisi sedekah, hibah, dan hadiah, tetapi juga menganalisis fakta, menghubungkan kasus dengan konsep fikih yang relevan, menyusun argumentasi, kemudian menetapkan keputusan hukum. Aktivitas tersebut mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sebagaimana dijelaskan Brookhart (2010), yaitu kemampuan menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif penyelesaian, dan memberikan alasan secara logis sebelum mengambil keputusan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mueller (2018) yang menyatakan bahwa asesmen autentik mampu memberikan gambaran kompetensi peserta didik secara lebih komprehensif dibandingkan asesmen konvensional. Temuan ini juga didukung oleh Safuroh et al. (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi asesmen autentik pada pembelajaran PAI mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penilaian yang menyeluruh pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun, kedua

penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas pembelajaran dan belum memetakan proses penalaran fikih peserta didik melalui asesmen berbasis kasus sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Keberadaan satu peserta didik pada kategori sedang menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan penalaran belum berlangsung secara merata. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh penguasaan konsep dasar, pengalaman belajar, maupun kemampuan berpikir kritis setiap peserta didik. Menurut Schunk (2020), perkembangan kemampuan berpikir dipengaruhi oleh pengalaman belajar dan struktur kognitif individu sehingga capaian kompetensi antarpeserta didik dapat berbeda. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberian pendampingan dan latihan analisis kasus secara berkelanjutan.

Temuan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan penalaran fikih dibandingkan asesmen yang hanya mengukur penguasaan konsep. Selain menghasilkan informasi mengenai tingkat pemahaman materi, asesmen ini juga memotret proses berpikir peserta didik ketika menganalisis persoalan, menyusun argumentasi, dan menetapkan keputusan hukum. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi guru dalam merancang pembelajaran dan evaluasi yang lebih autentik, kontekstual, serta selaras dengan implementasi kurikulum merdeka.

Meskipun distribusi kategori menunjukkan bahwa profil penalaran fikih peserta didik secara umum berada pada kategori tinggi, hasil tersebut belum menunjukkan variasi capaian pada setiap indikator penalaran yang membentuk profil tersebut. Oleh karena itu, analisis selanjutnya difokuskan pada capaian setiap indikator penalaran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kekuatan dan aspek yang masih memerlukan penguatan pada setiap tahapan proses berpikir peserta didik. Hasil analisis tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Setiap Indikator Penalaran Fikih Peserta Didik

No.	Indikator Penalaran Fikih	Persentase	Kategori
1.	Mengidentifikasi masalah	87,50%	Tinggi
2.	Menganalisis kasus	80,36%	Tinggi
3.	Menentukan hukum	89,29%	Tinggi
4.	Memberikan alasan	82,14%	Tinggi
5.	Menyimpulkan	85,71%	Tinggi
Rata-Rata		85,00%	Tinggi

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 2, indikator menentukan hukum memperoleh capaian tertinggi sebesar 89,29%, diikuti mengidentifikasi masalah (87,50%), menyimpulkan (85,71%), memberikan alasan (82,14%), dan menganalisis kasus (80,36%). Meskipun terdapat variasi persentase, seluruh indikator berada pada kategori tinggi dengan rata-rata sebesar 85,00%. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan

penalaran fikih peserta didik berkembang pada setiap tahapan proses berpikir, meskipun tingkat kompleksitas masing-masing indikator memengaruhi capaian yang diperoleh.

Indikator menentukan hukum memperoleh capaian tertinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mampu mengidentifikasi ketentuan fikih yang sesuai dengan persoalan yang disajikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peserta didik memiliki penguasaan konsep yang baik mengenai materi sedekah, hibah, dan hadiah sehingga dapat memilih keputusan hukum yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Kemampuan tersebut menjadi dasar penting dalam pembelajaran fikih karena tujuan pembelajaran tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga menerapkannya ketika menghadapi persoalan kehidupan nyata.

Capaian yang tinggi pada indikator mengidentifikasi masalah dan menyimpulkan menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu mengenali pokok persoalan serta merumuskan keputusan akhir berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Kedua indikator ini saling berkaitan karena kemampuan mengenali fakta yang relevan menjadi dasar dalam menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik telah mampu memahami alur penyelesaian kasus secara sistematis, mulai dari mengenali persoalan hingga menetapkan hasil akhir.

Indikator memberikan alasan dan menganalisis kasus memperoleh persentase yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, meskipun masih berada pada kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa menyusun argumentasi hukum dan menganalisis fakta secara mendalam merupakan tahapan penalaran yang lebih kompleks dibandingkan sekadar menentukan hukum. Peserta didik tidak hanya dituntut mengetahui ketentuan fikih, tetapi juga harus mampu menjelaskan hubungan antara fakta yang terdapat dalam kasus dengan dalil, konsep, maupun prinsip hukum Islam yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Kemampuan argumentatif masih perlu terus dikembangkan melalui latihan-latihan yang menekankan analisis kasus dan penyusunan alasan hukum secara sistematis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Brookhart (2010) bahwa asesmen yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai alternatif, dan menyusun argumentasi sebelum mengambil keputusan. Asesmen berbasis kasus dalam pembelajaran fikih memungkinkan peserta didik melalui seluruh tahapan penalaran tersebut sehingga guru dapat mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan peserta didik pada setiap indikator, bukan hanya mengetahui benar atau salahnya jawaban.

Hasil penelitian ini juga memperkuat konsep asesmen autentik yang dikemukakan Mueller (2018), yaitu bahwa tugas yang bersifat kontekstual mampu mengungkap proses berpikir peserta didik secara lebih komprehensif dibandingkan tes konvensional. Berbeda dengan soal yang hanya mengukur

hafalan konsep, asesmen berbasis kasus memberikan informasi mengenai kemampuan peserta didik dalam memahami persoalan, menghubungkan fakta dengan konsep fikih, memberikan alasan, hingga menetapkan keputusan hukum. Asesmen tidak hanya menghasilkan nilai akhir, tetapi juga memberikan informasi diagnostik mengenai indikator penalaran yang masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa guru fikih perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan kemampuan analisis kasus dan argumentasi hukum karena kedua indikator tersebut merupakan tahapan penalaran yang paling kompleks. Pembelajaran dapat diperkaya melalui diskusi kasus, studi kasus kontemporer, maupun pembelajaran berbasis masalah sehingga peserta didik terbiasa menghubungkan konsep fikih dengan situasi nyata. Dengan cara tersebut, seluruh indikator penalaran fikih dapat berkembang secara lebih seimbang dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.

B. Respons Peserta Didik terhadap Asesmen Berbasis Kasus pada Materi Sedekah, Hibah, dan Hadiah

Respons peserta didik merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan terhadap suatu bentuk asesmen maupun pembelajaran. Respons tersebut mencerminkan persepsi peserta didik mengenai aspek kemenarikan, kemudahan penggunaan, kebermanfaatan, serta relevansi asesmen terhadap materi yang dipelajari. Respons peserta didik menjadi bagian penting dalam evaluasi pembelajaran karena memberikan informasi mengenai pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti proses asesmen. Semakin positif respons yang diberikan, semakin besar peluang asesmen tersebut mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran dan mengembangkan kompetensi yang diharapkan (Mueller, 2018; Brookhart, 2010).

Respons peserta didik pada penelitian ini diukur menggunakan angket yang memuat sepuluh pernyataan mengenai pelaksanaan asesmen berbasis kasus pada materi sedekah, hibah, dan hadiah. Pernyataan tersebut mencakup aspek kemenarikan asesmen, kemudahan memahami kasus, motivasi dalam mengerjakan soal, kejelasan bahasa, relevansi kasus dengan materi, manfaat asesmen terhadap pemahaman konsep, serta harapan peserta didik terhadap penggunaan asesmen berbasis kasus pada pembelajaran fikih. Hasil analisis respons peserta didik disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Respons Peserta Didik terhadap Asesmen Berbasis Kasus

No.	Butir Pernyataan Angket	Persentase Respons
1.	Asesmen berbasis kasus membuat pembelajaran fikih menjadi lebih menarik dibandingkan soal biasa.	87,50%
2.	Saya dapat memahami isi kasus yang disajikan dengan baik.	83,93%
3.	Saya merasa lebih bersemangat mengerjakan asesmen berbasis kasus daripada asesmen berbentuk pilihan ganda atau soal hafalan.	87,50%
4.	Bahasa yang digunakan dalam soal berbasis kasus mudah dipahami.	80,36%
5.	Asesmen berbasis kasus membantu saya memahami penerapan materi sedekah, hibah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari.	89,29%
6.	Kasus yang disajikan sesuai dengan materi yang telah dipelajari di kelas.	85,71%
7.	Saya tidak merasa bosan ketika mengerjakan asesmen berbasis kasus karena soal disajikan dalam bentuk situasi nyata.	87,50%
8.	Asesmen berbasis kasus membantu saya berpikir lebih kritis sebelum menentukan jawaban.	82,14%
9.	Saya merasa lebih percaya diri dalam memberikan alasan atas jawaban yang saya pilih.	83,93%
10.	Saya berharap asesmen berbasis kasus lebih sering digunakan pada pembelajaran fikih.	83,93%
Rata-Rata	Rata-Rata Persentase Respons Kumulatif	85,18%

Sumber: Data Primer Hasil Uji Penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa rata-rata persentase respons peserta didik mencapai 85,18% yang termasuk kategori sangat positif. Persentase tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa asesmen berbasis kasus membantu peserta didik memahami penerapan materi sedekah, hibah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari (89,29%). Tingginya respons pada aspek kemenarikan asesmen, motivasi mengerjakan soal, dan penyajian kasus yang tidak membosankan (masing-masing 87,50%) mengindikasikan bahwa penyajian persoalan dalam bentuk kasus mampu menciptakan pengalaman evaluasi yang lebih menarik dan bermakna dibandingkan asesmen konvensional. Meskipun aspek kejelasan bahasa memperoleh persentase terendah (80,36%), nilainya tetap berada pada kategori positif sehingga tidak menjadi hambatan berarti dalam pelaksanaan asesmen. Hasil tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus memperoleh tingkat penerimaan yang sangat baik dari peserta didik serta berpotensi mendukung keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran fikih.

Respons positif yang diberikan peserta didik menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus tidak hanya diterima sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga dipandang mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Penyajian persoalan yang dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari

mendorong peserta didik untuk menghubungkan konsep sedekah, hibah, dan hadiah dengan permasalahan nyata sehingga proses penyelesaian soal tidak lagi berorientasi pada hafalan, melainkan pada pemahaman dan penalaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus mampu menciptakan keterlibatan peserta didik secara lebih aktif selama proses evaluasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep asesmen autentik yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses evaluasi. Mueller (2018) menjelaskan bahwa asesmen autentik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman melalui penyelesaian tugas yang menyerupai situasi nyata sehingga proses asesmen menjadi lebih bermakna dibandingkan tes yang hanya mengukur kemampuan mengingat. Hal yang sama dikemukakan oleh Brookhart (2010) bahwa asesmen yang menuntut analisis dan argumentasi dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik karena mereka terdorong menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah secara logis.

Hasil penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa asesmen autentik dan pembelajaran berbasis konteks mampu meningkatkan motivasi belajar serta memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan hasil belajar atau efektivitas pembelajaran. Penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus tidak hanya mampu memetakan kemampuan penalaran fikih, tetapi juga memperoleh tingkat penerimaan yang sangat baik dari peserta didik. Keberhasilan asesmen tidak hanya tercermin dari capaian penalaran yang tinggi, tetapi juga dari pengalaman belajar positif yang dirasakan peserta didik selama mengikuti proses asesmen (Hanafi et al., 2025).

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan evaluasi pembelajaran fikih di madrasah. Respons positif peserta didik terhadap asesmen berbasis kasus sejalan dengan temuan pada pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik memiliki profil penalaran fikih pada kategori tinggi. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus dapat digunakan sebagai alternatif evaluasi yang mampu memotret kemampuan penalaran sekaligus memperoleh penerimaan yang baik dari peserta didik. Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, asesmen berbasis kasus juga memberikan pengalaman belajar yang mendorong peserta didik membaca persoalan secara cermat, menganalisis fakta, serta mempertimbangkan alasan sebelum menetapkan keputusan hukum. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan asesmen berbasis kasus secara berkelanjutan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran fikih yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sesuai karakteristik kurikulum merdeka.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa profil penalaran fikih peserta didik melalui asesmen berbasis kasus pada materi sedekah, hibah, dan hadiah di MTs Al Huda Kedungwaru Tulungagung secara umum berada pada kategori tinggi, baik secara keseluruhan maupun pada setiap indikator penalaran dengan capaian tertinggi pada indikator menentukan hukum. Selain itu, peserta didik memberikan respons yang sangat positif terhadap penerapan asesmen berbasis kasus karena dinilai menarik, kontekstual, mudah dipahami, dan membantu menghubungkan konsep fikih dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa asesmen berbasis kasus tidak hanya mampu memetakan kemampuan penalaran fikih secara lebih komprehensif dibandingkan asesmen yang berorientasi pada hafalan, tetapi juga berpotensi menjadi alternatif evaluasi pembelajaran fikih yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka.

REFERENSI

- Aiken, L. R. (1985). Three Coefficients for Analyzing the Reliability and Validity of Ratings. *Educational and Psychological Measurement*, 45(1), 131-142. <https://doi.org/10.1177/0013164485451012>
- Baroroh, U., & Hamami, T. (2022). Development of Authentic Assessment in Islamic Religious Education in Elementary School. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3), 940-955. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i3.2380>
- Brookhart, S. M. (2010). *How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom*. ASCD.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hanafi, S. S. A. N., Fadhila, A. S., & Bashith, A. (2025). Pendekatan Penilaian Autentik dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Educan: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21111/educan.v9i2.14679>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Mueller, J. (2018). *The Authentic Assessment Toolbox: Enhancing Student Learning Through Online Faculty Development*. North Central College. <http://jfmuller.faculty.noctrl.edu/toolbox/>
- Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2014). *Educational Assessment of Students* (7th ed.). Pearson.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Schunk, D. H. (2020). *Learning Theories: An Educational Perspective* (8th ed.). Pearson.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.